



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kenaikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Pekalongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, tarif lama sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA.**

Pasal 1

Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Lampiran angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, sebagai berikut:

No	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA	VOLUME	TARIF LAMA	TARIF BARU	
1	2	3	4	5	
1.	Objek Wisata Pantai Pasir Kencana a. karcis masuk hari biasa b. karcis masuk hari Minggu/Besar c. karcis masuk khusus: a) kliwonan show b) tahun baru nasional c) tahun baru Islam d) tahun baru imlek e) Pek Cun f) Idul Fitri g) Syawalan Karcis masuk sudah termasuk asuransi sebesar Rp 250,-	/ orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	2.750 3.250 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 10.000	25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
2.	Pekalongan Pantai Slamaran Indah Karcis Masuk a. Hari biasa b. Hari minggu/besar/libur nasional c. karcis masuk khusus: 1) kliwonan show 2) tahun baru nasional 3) tahun baru Islam 4) tahun baru imlek	/ orang / orang / orang / orang / orang / orang	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	1.750 3.750 5.250 5.250 5.250 5.250	3.750 4.750 7.750 7.750 7.750 7.750

	5) Idul Fitri	/ orang	Rp.	5.250	7.750
	6) syawalan	/ orang	Rp.	10.000	10.750
3.	Pekalongan Mangrove Park Karcis Masuk				
	a. Hari biasa	/ orang	Rp.	2.750	3.750
	b. Hari minggu/besar/libur nasional	/ orang	Rp.	3.750	4.750
	c. karcis masuk khusus:				
	1) kliwonan show	/ orang	Rp.	5.250	7.750
	2) tahun baru nasional	/ orang	Rp.	5.250	7.750
	3) tahun baru Islam	/ orang	Rp.	5.250	7.750
	4) tahun baru imlek	/ orang	Rp.	5.250	7.750
	5) Idul Fitri	/ orang	Rp.	5.250	7.750
	6) syawalan	/ orang	Rp.	10.000	10.750
4.	Setiap kendaraan yang memasuki lingkungan Objek Wisata Pantai Pasir Kencana				
	a. sepeda motor	/kendaraan	Rp.	2.000	3.000
	b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	/kendaraan	Rp.	5.000	5.000
	c. Bus atau Truk	/kendaraan	Rp.	10.000	20.000
	d. Kereta wisata	/unit	Rp.	5.000	20.000
	e. Becak	/ becak	Rp.	1.000	1.000
5.	Setiap kendaraan yang memasuki lingkungan Objek Wisata Pantai Slamaran				
	a. sepeda motor	/kendaraan	Rp.	2.000	2.000
	b. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	/kendaraan	Rp.	5.000	5.000
	c. bus atau truk	/kendaraan	Rp.	10.000	10.000
	d. kereta wisata	/Unit	Rp.	5.000	5.000
	e. becak	/becak	Rp.	1.000	1.000
6.	Setiap kendaraan yang memasuki lingkungan Objek Wisata Pekalongan Mangrove Park				
	a. sepeda motor	/kendaraan	Rp.	2.000	-
	b. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	/kendaraan	Rp.	5.000	-
	c. bus atau truk	/kendaraan	Rp.	10.000	-
	d. kereta wisata	/Unit	Rp.	5.000	-
	e. becak	/becak	Rp.	1.000	-
	Fasilitas parkir sudah tidak ada				
7.	Bagi orang-orang yang berjualan/mengadakan usaha di dalam Objek Wisata Pantai Pasir Kencana				
	a. pedagang tetap	/ tiap hari	Rp.	3.000	-
	b. pedagang tetap	/ tiap tahun	Rp.	1.188.000	7.000.000
	c. pedagang musiman :				
	b.1 pedagang musiman hari minggu	/ tiap hari	Rp.	5.000	-
	b.2 pedagang musiman hari besar	/ tiap hari	Rp.	10.000	-
8.	Bagi orang-orang yang berjualan/mengadakan usaha di dalam Objek Wisata Pantai Slamaran dan Pekalongan Mangrove Park				
	a. pedagang tetap	/ tiap hari	Rp.	3.000	5.000
	b. pedagang musiman :				
	b.1 pedagang musiman hari minggu	/ tiap hari	Rp.	5.000	7.500
	b.2 pedagang musiman hari besar	/ tiap hari	Rp.	10.000	10.000
9.	Fasilitas lainnya di Objek Wisata Pantai Pasir Kencana				
	a. tarif sewa bebek air	/ unit bebek air, paling lama 10 menit	Rp.	10.000	10.000
	b. tarif sewa <i>speedy</i> boat	/ unit <i>peedy</i> boat, paling lama 10 menit	Rp.	10.000	-
		/ unit sepeda			

	c. tarif sewa sepeda air	air, paling lama 10 menit	Rp.	10.000	-
	d. tarif permainan arung jeram	/ orang, paling lama 5 menit	Rp.	10.000	-
	e. tarif permainan trampolin	/ orang, paling lama 3 menit /orang	Rp.	15.000	-
	f. tarif permainan lainnya		Rp.	15.000	-
	Sewa fasilitas lain belum ada tarif baru				
10.	Karcis Masuk Museum Batik				
	a. Umum	/ orang	Rp.	5.000	7.000
	b. Pelajar	/ orang	Rp.	2.000	3.000
	c. Wisatawan Manca Negara	/ orang	Rp.	10.000	20.000
11.	Karcis Masuk Museum Kota Pekalongan				
	a. Umum	/ orang	Rp.	5.000	-
	b. Pelajar	/ orang	Rp.	2.000	-
	c. Wisatawan Manca Negara	/ orang	Rp.	10.000	-
	Museum kota sudah tidak ada				
12.	Karcis Masuk Kolam Renang Tirta Sari				
	a. Umum	/ orang	Rp.	12.500	-
	b. Pelajar	/ orang	Rp.	7.500	-
	Kolam Renang Tirta Sari sudah tidak beroperasi				
13.	Lapangan Tenis Jetayu :				
	a. Langganan :				
	a.1. pagi (jam 06.00 s.d 12.00 Wib)	/lap /pakai	Rp.	35.000	40.000
	a.2. sore (jam 12.01 s.d 18.00 Wib)	/lap /pakai	Rp.	40.000	45.000
	a.3. malam (jam 18.01 s.d 24.00 Wib)	/lap /pakai	Rp.	50.000	55.000
	b. Insidental :				
	b.1. pagi/sore/malam	/lap /pakai	Rp.	50.000	55.000
	c. <i>Indoor</i>	/lap /pakai	Rp.	62.500	70.000
14.	Lapangan Tenis Pembangunan :				
	a. Langganan :				
	a.1. pagi (jam 06.00 s.d 12.00 Wib)	/lap /pakai	Rp.	35.000	40.000
	a.2. sore (jam 12.01 s.d 18.00 Wib)	/lap /pakai	Rp.	40.000	45.000
	a.3. malam (jam 18.01 s.d 24.00 Wib)	/lap /pakai	Rp.	50.000	55.000
	b. Insidental :				
	b.1 pagi/sore/malam	/lap /pakai	Rp.	50.000	55.000
15.	Kawasan Stadion Hoegeng Imam Santoso:				
	1. Lapangan				
	a. Latihan :				
	a.1. pagi/sore (maksimal 3 jam)	/pakai	Rp.	200.000	300.000
	a.2. malam (maksimal 3 jam)	/pakai	Rp.	400.000	500.000
	b. Pertandingan :				
	b.1. lokal, pagi/sore	/pakai/hari	Rp.	500.000	600.000
	b.2. lokal, malam	/pakai/hari	Rp.	1.000.000	1.000.000
	b.3. regional, pagi/sore	/pakai/hari	Rp.	750.000	
	b.4. regional, malam	/pakai/hari	Rp.	1.500.000	1.000.000
	b.5. nasional, pagi/sore	/pakai/hari	Rp.	1.500.000	2.000.000
	b.6. nasional, malam	/pakai/hari	Rp.	2.500.000	3.500.000
	c. pendaratan helikopter	satu kali antar jemput dengan penumpang yang sama	Rp.	2.500.000	5.000.000
	d. pemakaian lainnya	/pakai/hari	Rp.	1.000.000	1.500.000
	2. Halaman Parkir Stadion				
	a. komersial	/pakai/hari	Rp.	1.500.000	2.000.000

	b. non komersial c. lainnya	/pakai/hari /pakai/hari	Rp. Rp.	750.000 500.000	1.000.000 750.000
16.	Lapangan Olahraga Mataram Insidentil a. komersial b. non komersial c. lainnya d. pendaratan helikopter	/pakai/hari /pakai/hari /pakai/hari satu kali antar jemput dengan penumpang yang sama	Rp. Rp. Rp. Rp.	2.500.000 1.000.000 500.000 2.500.000	2.500.000 1.000.000 500.000 2.500.000
17.	Lapangan Alun- alun Insidentil a. komersial b. non komersial c. lainnya	/pakai/hari /pakai/hari /pakai/hari	Rp. Rp. Rp.	2.500.000 1.000.000 500.000	2.500.000 1.000.000 500.000
18.	Lapangan Olahraga Jetayu a. komersial b. non komersial	/pakai/hari /pakai/hari	Rp. Rp.	3.500.000 1.000.000	3.500.000 1.000.000

Pasal 2

- (1) Ketentuan tarif pada Pasal 1 angka 1 diberlakukan tarif promosi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah), sudah termasuk asuransi sebesar Rp 250 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (2) Mulai 1 April 2022 tarif pada Pasal 1 angka 1 berlaku sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Maret 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH